



PENETAPAN
Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir marisa, 10 September 1979, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Strata III, tempat kediaman diDesa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir gorontalo, 11 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Msa dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 1999, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah Tante Pemohon II di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Boalemo

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang sudah menajdi Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :

a. Nama : Hamid S Karim

b. Status Hubungan Wali : Ayah Pemohon II

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

a. Yusuf Patuna, umur 59, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, kabupaten Pohuwato;

b. Alan Giasi, umur 48 tahun, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150- (Seratus Lima Puluh Rupiah) tunai, di hadapan Penghulu bpk imam Abu;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 Tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Saidi Giasi,(sudah meninggal tahun 2016)

Ibu : min Rahman, (sudah meninggal tahun 2014)

Sedangkan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 17 Tahun

Dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah : Hamid S, Karim,umur 61 tahun, Tempat Tinggal di Desa Taluhumopatu, Kecamatan Tapa, kabupaten Bonebolango;

Ibu : Asma Bakari, umur59 tahun,, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Tinggal Desa Taluhumopatu Kecamatan Tapa, Kabupaten Bonebolango;

Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I,di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selama 1 tahun 7 bulan kemudian pindah di rumah bersama, di Desa Duhiadaa, Kecamatan duhiadaa,

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pohuwato, hingga sekarang, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

Rizky Giasi, laki-laki, umur 19 tahun;

Siskawati Giasi, perempuan, umur 16 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II, tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahma;
7. Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**xxx**) dan Pemohon II (**xxx**) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Januari 1999, di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan dan dibacakanlah

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perbaikan pada posita dan petitum tertulis tahun 2000 seharusnya tahun 1999, dan pada petitum tertulis Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Bualemo, seharusnya Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dan selebihnya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, sebelum persidangan ini dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan adanya permohonan tersebut, namun tidak ada yang mengajukan keberatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu;

A. Saksi-saksi :

1. **Saksi I** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 Januari 1999 dahulu di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Bualemo, karena pemekaran menjadi Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa, saksi hadir pada hari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah gadis, dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Hamid S. Karim ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Abu, dan yang menjadi saksi nikah adalah Yusuf Patuna dan Alan Giasi;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maharnya Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) tunai;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan, karena tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan Pemohon II;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, sejak sesudah menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa;
 - Bahwa, Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum status perkawinan dan pengurusan kelengkapan administrasi diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon dan untuk keperluan lainny;
- 2. Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 Januari 1999 dahulu di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Bualemo, karena pemekaran menjadi Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa, saksi hadir pada hari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah gadis, dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Hamid S. Karim ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Abu, dan yang menjadi saksi nikah adalah Yusuf Patuna dan Alan Giasi;
- Bahwa, maharnya Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) tunai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan, karena tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sejak sesudah menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa;
- Bahwa, Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum status perkawinan dan pengurusan kelengkapan administrasi diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, pada akhirnya para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan, bahkan setelah permohonan ini diumumkan tidak ada yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah tujuannya untuk memperoleh kepastian hukum tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II dengan jalan perkawinan yang terjadi pada tahun 1999 dan untuk pengurusan kelengkapan administrasi diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi,

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Januari 1999 dahulu di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Bualemo, karena pemekaran menjadi Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamid S. Karim, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Yusuf Patuna dan Alan Giasi, serta maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa jika dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang juga menyaksikan langsung peristiwa pernikahan para Pemohon dan alat bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Marisa tujuannya untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan untuk keperluan

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan kelengkapan administrasi terbitnya Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) sub (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat nikah ini telah dikabulkan, maka anak yang lahir dalam perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon 1 (xxx) dan Pemohon II (xxx) dengan yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 1999 di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuryadin Akuba, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I
Hakim Anggota,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)